

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

# **ASLI Asya Proteksi Syariah**

ASLI Asya Proteksi Syariah merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) sesuai prinsip syariah yang memberikan perlindungan menyeluruh, *booster* investasi dan manfaat loyalitas untuk perencanaan keuangan Anda.

Fitur Utama Asuransi <i>Unit Link</i> Anda							
♦ Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun	<ul> <li>Masa Pembayaran Kontribusi</li> </ul>	Sampai Peserta Utama Yang Diasuransikan ber-Usia 98 tahun				
<ul> <li>Usia Masuk Peserta Utama Yang Diasuransikan</li> </ul>	30 hari – 70 tahun	<ul> <li>Kontribusi Dasar Berkala (Minimum)</li> </ul>	Tahunan : Rp 6 Juta  General : Rp 3 Juta  Rp 1,5 Juta  Bulanan : Rp 500 Ribu				
Santunan Asuransi (SA)     Dasar	Minimum: 5 x Kontribusi Dasar Berkala Tahunan atau Rp100 Juta, mana yang lebih besar Maksimum: 200 x Kontribusi Dasar Berkala Tahunan.	◆ Kontribusi Investasi Berkala (Minimum)	Tahunan : Rp 1 Juta  Bulanan : Rp 500 Ribu  Rp 250 Ribu  Bulanan : Rp 100 Ribu  Rp 100 Ribu				
♦ Masa Asuransi	Sampai Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai Usia 99 tahun	<ul> <li>Kontribusi Investasi Tunggal (Minimum)</li> </ul>	Rp 1 Juta				
♦ Mata Uang	Rupiah						

#### Manfaat Produk

## Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia sebesar Santunan Asuransi Meninggal Dunia & Terminal Illness ditambah Nilai Dana akan dibayarkan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Polis masih berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia pada saat meninggal dunia (Tahun)	Manfaat Meninggal Dunia (% Santunan Asuransi Meninggal Dunia & <i>Terminal Illn</i> ess)
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

## Manfaat Terminal Illness

Manfaat Terminal Illness sebesar Santunan Asuransi Meninggal Dunia & Terminal Illness ditambah Nilai Dana akan dibayarkan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan dinyatakan secara medis mengalami Terminal Illness (Penyakit yang dapat berakibat pada kematian dalam waktu 12 bulan sejak tanggal terdiagnosis dan dibuktikan dengan surat pernyataan Dokter yang merawat dan disetujui oleh Pengelola), dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia pada saat terdiagnosis Terminal Illness (Tahun)	Manfaat <i>Terminal Illness</i> (% Santunan Asuransi Meninggal Dunia & <i>Terminal Illn</i> ess)
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

# Manfaat Cacat Total dan Tetap

Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita Cacat Total dan Tetap sebelum mencapai usia 65 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Jika Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap lebih kecil dari Santunan Asuransi Meninggal Dunia & Terminal Illness, maka Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan dan Manfaat Cacat Total dan Tetap berakhir. Tidak ada Nilai Dana yang dibayarkan, Polis tetap berlaku.

Apabila Manfaat Cacat Total dan Tetap telah dibayarkan, Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau terdiagnosis *Terminal Illness*, maka Pengelola akan membayarkan:

(Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness* + Nilai Dana) dikurangi Santunan Manfaat Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan. Kemudian Polis berakhir.

(b) Jika Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap sama dengan Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia & Terminal Illness, Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap ditambah Nilai Dana akan dibayarkan, kemudian Polis berakhir

Pembayaran Manfaat Cacat Total dan Tetap berlaku ketentuan sebagai berikut:

Usia pada saat Cacat Total dan Tetap (Tahun)	Manfaat Cacat Total dan Tetap (%Santunan Asuransi Cacat Total dan tetap)
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

Jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dinyatakan Terminal Illness setelah mengalami Cacat Total dan Tetap namun klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap belum disetujui, maka manfaat yang dibayarkan adalah Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Terminal Illness.

Batas maksimum Manfaat Cacat Total dan Tetap untuk setiap Peserta Utama Yang Diasuransikan adalah Rp10 Miliar/USD1 juta untuk semua polis yang diterbitkan oleh Pengelola.

## ♦ Manfaat Mudik Lebaran

Tambahan Santunan Asuransi sebesar 50% Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness* atau yang tercantum dalam Polis akan dibayarkan apabila sebelum mencapai usia 65 tahun Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam periode tanggal 20 bulan Ramadan sampai 25 bulan Syawal akibat Kecelakaan yang terjadi pada periode yang sama.

Batas maksimum Manfaat Mudik Lebaran setiap Peserta Utama Yang Diasuransikan adalah Rp2 Miliar/USD200 Ribu untuk semua polis *Unit Link* Syariah yang diterbitkan Pengelola.

## Manfaat Bonus Loyalitas

Manfaat ini akan dibayarkan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Dasar Berkala pada awal Tahun Polis ke-11 dan ke-16, masing-masing sebesar 25% dari Kontribusi Dasar Berkala tahunan pada Tahun Polis pertama dengan ketentuan:

- Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup dan Polis aktif,
- Tidak pernah melakukan penarikan Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala,
- Tidak ada penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
- Kontribusi Dasar Berkala dibayarkan ≤ 45 hari dari tanggal jatuh tempo Kontribusi (Polis tidak pernah batal/lapse); dan
- Tidak pernah Cuti Kontribusi.

## Manfaat Booster Investasi

Manfaat ini akan dibayarkan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Dasar Berkala di awal Tahun Polis ke-11 dan seterusnya sampai Tanggal Berakhirnya Polis sebesar 3% dari Kontribusi Dasar Berkala di Tahun Polis pertama dengan ketentuan:

- Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup dan Polis aktif,
- Tidak pernah melakukan penarikan Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala,
- Tidak ada penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
- Kontribusi Dasar Berkala dibayarkan ≤ 45 hari dari tanggal jatuh tempo Kontribusi (Polis tidak pernah batal/lapse); dan
- Tidak pernah Cuti Kontribusi.

## Manfaat Akhir Polis

100% Nilai Dana akan dibayarkan Pengelola kepada Pemegang Polis apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya



#### Akad

#### Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Peserta Yang Diasuransikan kolektif untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

## Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah.

#### Akad Qardh

Pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana Tabarru', tanpa ada kelebihan saat pengembalian, untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru' untuk membayar Santunan Asuransi.

## Surplus Underwriting

Pengelola akan membagikan Surplus Underwriting (jika ada) yang akan ditambahkan pada Saldo Unit Kontribusi Dasar Berkala, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 40% untuk seluruh Pemegang Polis.
- 30% untuk Dana Tabarru': dan h
- 30% untuk Pengelola.

Pemegang Polis berhak atas pembagian Surplus Underwriting dengan memenuhi ketentuan berikut:

- tidak ada klaim yang pernah dibayarkan untuk Polis yang bersangkutan dalam periode tahun keuangan yang berjalan;
- per 31 Desember tahun keuangan yang berjalan, Polis telah berlaku sekurang-kurangnya 1 tahun:

- Polis masih berlaku (inforce) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan; dan
- Polis masih berlaku pada saat dibagikannya Surplus Underwriting.

Surplus Underwriting akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari Selisih lebih total seluruh kontribusi ke dalam Dana Tabarru' ditambah pembayaran klaim dari reasuransi dan surplus underwriting dari reasuransi dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan kenaikan/penurunan cadangan teknis. dalam satu periode tertentu.

Pemegang Polis yang pada saat berakhirnya suatu tahun keuangan berhak atas bagian Surplus Underwriting namun pada saat pembagiannya menjadi tidak berhak akan mengikhlaskan bagian Surplus Underwriting yang menjadi haknya untuk dikembalikan ke dalam Dana Tabarru'.

#### Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi jika Peserta Utama Yang Diasuransikan sesuai Kejadian Yang Diasuransikan mengalami langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

#### Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

- Manfaat Meninggal Dunia
   a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
  - Perang, perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
  - Fisi atau fusi nuklir, kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
  - Terjangkit HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

## Manfaat Terminal Illness

- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
- Infeksi virus HIV;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernapasan, panjat tebing, bungee jumping, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara; atau
- Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh komplikasi penggunaan alkohol, narkotika dan/atau penyalahgunaan obat.

# 4. Manfaat Cacat Total dan Tetap

- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
- Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
- Perang, perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; Ikut berpartisipasi dalam peperangan, keadaan seperti perang,
- pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal,

- terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum;
- Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap;
- Dibawah pengaruh/mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya;
- Terjangkit HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernapasan, panjat tebing, bungee jumping, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara; atau
- Gangguan kejiwaan, psikiatrik atau gangguan psikologi atau penyakit

## Manfaat Mudik Lebaran

- Percobaan bunuh diri; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta Utama Diasuransikan tidak mengikuti anjuran medis);
- Perang, perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
- Ikut berpartisipasi dalam peperangan, keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum;
- d. Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap;
- Dibawah pengaruh/mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya;
- Terjangkit HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- hkut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernapasan, mendaki, panjat tebing, bungee jumping, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Pengelola secara tertulis.

## Pilihan Asuransi Tambahan (Rider)

## Kecelakaan Diri+ Svariah

Manfaat asuransi diberikan jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal Dunia atau Cacat Tetap yang diakibatkan karena Kecelakaan.

Penyakit Kritis+ Syariah

Manfaat asuransi diberikan iika Peserta Utama Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 35 Penyakit Kritis.

## Death Contribution Waiver Syariah

Pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala jika Pemegang Polis meninggal dunia.



## · Total Permanent Disability Contribution Waiver Syariah

Pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala jika Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap.

Asuransi Tambahan (*Rider*) lainnya akan tersedia setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

Manfaat selengkapnya untuk masing-masing Asuransi Tambahan (Rider) mengacu pada ketentuan dalam Polis.

Penambahan Asuransi Tambahan (*Rider*) dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan Nilai Dana dan/atau dapat mengakibatkan Polis *lapse* lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya biaya yang lebih besar sehingga akan mengurangi Nilai IInit

#### Fasilitas Produk

#### Fasilitas yang tidak dikenakan Ujrah:

#### (a) Cuti Kontribusi

Dalam kondisi tertentu, mulai Tahun Polis ke-6, Kontribusi Dasar Berkala dan/atau Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) dapat tidak dibayarkan selama Nilai Dana cukup untuk membayar *Ujrah* dan luran Asuransi.

#### (b) Pembayaran Kontribusi Otomatis

Pembayaran Kontribusi Otomatis berlaku dalam periode 5 Tahun Polis pertama apabila:

- Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) belum dibayarkan hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir;
- Pemegang Polis memiliki Nilai Dana Kontribusi Investasi; dan
- Nilai Dana Kontribusi Investasi cukup untuk membayar Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada).

#### (c) Perubahan Manfaat Asuransi

Antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan (Rider) kecuali diikuti dengan kenaikan Kontribusi Dasar Berkala.

#### (d) Pemulihan Polis

Dapat dilakukan setelah 5 tahun Polis pertama, maksimal 1 tahun sejak Polis lapse yang disebabkan Nilai Dana tidak cukup untuk membayar *Ujrah* dan luran

#### (e) Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi.

(f) Pembagian Surplus Underwriting.

## Fasilitas yang dikenakan Ujrah:

- (a) Penambahan Dana Investasi (Single Top-Up/Kontribusi Investasi Tunggal)
- (b) Pengalihan Dana Investasi (Switching)

## (c) Penarikan Nilai Dana (Withdrawal);

- 1. Minimum penarikan Nilai Dana adalah sebesar Rp2 juta per transaksi.
- Minimum Nilai Dana yang tersisa setelah penarikan adalah sebesar Rp10 juta.
- (d) Penebusan Polis (Surrender); dan
- (e) Perubahan Besar Kontribusi

#### Risiko Produk

## (a) Risiko Investasi

Risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan dan/atau turunnya nilai dana yang dimiliki nasabah antara lain karena perubahan suku bunga, perubahan sentimen pasar keuangan, resesi ekonomi, isu, kerusuhan, spekulasi termasuk juga perubahan politik dan inflasi.

## (b) Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

## (c) Risiko Likuiditas

Risiko ini berkaitan dengan potensi Pemegang Polis terlambat/tidak menerima pembayaran nilai dana investasi sesuai dengan yang dijanjikan/disepakati pada waktunya akibat penerbit produk investasi mengalami kesulitan keuangan sehingga terlambat/tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pengelola.

## (d) Risiko Polis Tidak Aktif

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Pemegang Polis gagal membayar Kontribusi tepat waktu dan/atau Nilai Dana tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah*/luran Asuransi/biaya-biaya, oleh karena itu Pengelola dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Kontribusi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

## (e) Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

# Ujrah dan luran Asuransi

## (a) Ujrah Kontribusi

Tahun Polis Ke -	Kontribusi Dasar Berkala	Kontribusi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	50%	5%
2	15%	5%
3	5%	5%
4dst	0%	5%

Ujrah Kontribusi dikenakan pada saat Kontribusi diterima oleh Pengelola.

# (b) Ujrah Administrasi Polis

Dikenakan setiap bulan dari Nilai Dana berdasarkan frekuensi pembayaran Kontribusi:

- Bulanan: Rp35.000,00.
- 3 Bulanan, 6 Bulanan atau Tahunan: Rp27.500,00.

## (c) Iuran Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada)

- Dikenakan setiap bulan dari Nilai Dana.
- Besarnya tergantung pada Santunan Asuransi, Usia, jenis kelamin dan risikorisiko lainnya terkait dengan Peserta Yang Diasuransikan atau Pemegang Polis.
- Iuran Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) terdiri atas Iuran Tabarru' sebesar 55% dan Ujrah Pengelolan Risiko sebesar 45%.

## (d) Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

Tidak dikenakan

# (e) Ujrah Pemeliharaan Polis

Sebesar 0,42% dari Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala, dikenakan setiap bulan

dari Nilai Dana selama 5 Tahun Polis pertama.

## (f) Ujrah Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum 3,5% per tahun sudah termasuk *Ujrah* Kustodian dan sudah termasuk dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB).

## (g) Ujrah Pengalihan Dana Investasi (Switching)

Dikenakan sebesar Rp100.000,00 per transaksi dan dipotong dari Nilai Dana, berlaku mulai pengalihan Dana Investasi ke-5 dalam satu tahun Polis.

## (h) Ujrah Penarikan Nilai Dana (Withdrawal) dan Penebusan Polis (Surrender)

Tahun Polis ke -	% <i>Ujrah</i> (dari Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala pada saat Penarikan Niai Dana atau Penebusan Polis)
1	60%
2	50%
3	40%
4	30%
5	20%
6	10%
7	5%
8dst	0%


Pembayaran Ujrah dan luran Asuransi dapat mengurangi Nilai Dana.

Ujrah dan luran Asuransi tersebut di atas dapat berubah dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.



#### Persyaratan dan Tata Cara


## 1. Cara Mengajukan Polis



## 2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- a) Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Pengelola dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Pengelola sehingga Pengelola tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- b) Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Kontribusi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
- d) Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi batal (*lapse*), dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

## 3. Cara Pengajuan Klaim



## Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia:

- a) Asli formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- c) Asli buku Polis;
- fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis/Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- e) Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/Dokter;
- f) Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi pemerintah;
- g) Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- h) Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Penerima Manfaat;
- Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (Disclaimer Death Benefit);
- j) Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat Kecelakaan atau tidak wajar);
- k) Surat keterangan Kematian Peserta Utama Yang Diasuransikan dari Rumah Sakit/Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat (apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia di luar negeri); dan
- Penetapan pengadilan yang menyatakan Peserta Utama Yang Diasuransikan telah meninggal dunia dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir).

#### Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Terminal Illness:

- Asli formulir klaim Terminal Illness yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim Terminal Illness yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- c) Asli buku Polis;
- Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (laboratorium, radiologi, obat. dan lain-lain);
- e) Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- f) Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis yang masih berlaku.

## Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap:


- Asli formulir klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- c) Asli buku Polis;
- 6) Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- e) Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- f) Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis yang masih berlaku.

## Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Polis:

- Asli formulir Manfaat Akhir Polis yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- b) Asli buku Polis
- c) Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- d) Fotokopi Identitas Pemegang Polis yang berlaku.



#### Simulasi Produk



<sup>\*</sup>luran Asuransi berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan akhir masa asuransi.

#### Keterangan Simulasi Produk:

- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap di usia **51 tahun**, Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar **Rp1,5 Miliar** (meninggal dunia atau *terminall illness* atau Cacat Total dan Tetap Rp1 Miliar dan Nilai Dana Rp502,4 Juta) dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal karena kecelakaan dalam periode tanggal 20 bulan Ramadan sampai 25 bulan Syawal di usia 60 tahun, Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar Rp2,8 Miliar (Rp1 Miliar ditambah Santunan Asuransi Mudik Lebaran Rp500 Juta dan Nilai Dana Rp1,3 Miliar) dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan terdiagnosis kanker **sebelum berusia 85 tahun**, Santunan Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah akan dibayarkan sebesar **Rp 1 Milliar** dan Polis tetap berlaku.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dinyatakan Terminal Illness di usia 70 tahun, Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar Rp 3,8 Miliar (meninggal dunia atau terminall illness Rp 1 Miliar dan Nilai Dana Rp2,8 Miliar) dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup hingga berakhirnya masa asuransi saat mencapai usia 99 tahun, Nilai Dana sebesar Rp13 Miliar akan dibayarkan dan Polis berakhir.
- Nilai Dana yang dibayarkan pada saat klaim adalah Nilai Dana yang terbentuk berdasarkan harga unit pada saat klaim disetujui.
- Besar Nilai Dana pada Ilustrasi sudah termasuk Bonus Loyalitas dan *Booster* Investasi yang akan diberikan Pengelola apabila memenuhi ketentuan Polis. Besar Nilai Dana tergantung pada kinerja investasi dan faktor lain, serta tidak terlepas dari risiko investasi. Tingkat pertumbuhan dalam ilustrasi ini bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan Nilai Dana, hasil yang diperoleh dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang diinvestasikan.
- Simulasi/ilustrasi personal sesuai dengan profil Anda dan/atau calon Peserta Utama Yang Diasuransikan dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar Astra Life.

#### Pilihan Dana Investasi dan Kinerja Historis (Performance)

# ASLI Sharia Money Market Fund

Strategi investasi pasar uang syariah, Pengelola melakukan investasi atas seluruh aset subdana pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, deposito berjangka syariah dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pasar uang. Risiko Rendah. Mata uang Rupiah.

Kinerja*	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Diluncurkan
ASMMF	-	-	-	-	-
Benchmark**	-	-	-	-	-

\*Kinerja historis belum ada karena merupakan jenis dana baru yang akan diluncurkan xxx 20xx (setelah mendapat persetujuan OJK)

\*\*Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rata rate Deposito IDR 6 Bulan (sumber: Bloombera).

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi : Maksimum 1%

## ASLI Sharia Fixed Income Fund

Strategi investasi pendapatan tetap syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) subdana dalam bentuk surat berharga syariah, dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap.
Risiko Menengah. Mata uang Rupiah.

Kinerja*	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Diluncurkan
ASFIF	-	-	-	-	-
Benchmark**	-	-	-	-	-

\*Kinerja historis belum ada karena merupakan jenis dana baru yang akan diluncurkan xxx 20xx (setelah mendapat persetujuan OJK)

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 1,5%

## ASLI Sharia Balanced Fund

Strategi investasi campuran syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana dengan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% dari NAB subdana, dan/atau paling sedikit 80% dari subdana pada unit penyertaan reksa dana syariah campuran. Risiko Tinggi. Mata uang Rupiah.

Kinerja*	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Diluncurkan
ASBF	1	i	·	1	-

<sup>\*\*</sup>Tolok ukur adalah Indeks ABTRINDO (sumber: Bloomberg).



Benchmark**	-	-	-	-	-
-------------	---	---	---	---	---

\*Kinerja historis belum ada karena merupakan jenis dana baru yang akan diluncurkan xxx 20xx (setelah mendapat persetujuan OJK)

\*\*JII (75%) dan rata-rata Deposito 6 bulan (25%) (sumber: Bloomberg).

Uirah Pengelolaan Dana Investasi : Maksimum 2.5%

#### ASLI Sharia Equity Fund

Strategi investasi saham syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana paling sedikit 80% dari NAB subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas syariah dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah saham. Risiko Tinggi. Mata uang Rupiah.

					member of ASTI
Kinerja*	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Diluncurkan
ASEF	ı	-	1	ı	-
Benchmark**	-	-	-	-	-

<sup>\*</sup>Kinerja historis belum ada karena merupakan jenis dana baru yang akan diluncurkan xxx 20xx (setelah mendapat persetujuan OJK)

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3,5%

#### Informasi Tambahan

#### 1. Definisi

- Anda adalah individu atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian sebagai Pemegang Polis dengan Kami.
- Free Look Period adalah masa mempelajari Polis, 14 hari sejak Polis diterima sesuai tanda terima Penerimaan Polis.
- Masa Leluasa (Grace Period) adalah jangka waktu pembayaran Kontribusi, selama 45 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi
- Kami/Pengelola adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-existing Condition) Setiap kondisi kesehatan atau gejala dari Peserta Utama Yang Diasuransikan meliputi (termasuk namun tidak terbatas pada) kondisi atau gejala sebagai berikut:
  - a. yang telah didiagnosis, menerima nasehat medis;
  - b. yang telah diberikan tindakan secara medis;
  - yang telah melakukan pengobatan secara medis, perawatan secara medis;
  - d. gejala tersebut memiliki ciri khas dan terlihat secara nyata; atau
  - e. yang seharusnya gejala tersebut telah diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan.

sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau sebelum Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, atau sebelum tanggal berlakunya kenaikan Santunan Asuransi/Plan, atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis (manapun yang terjadi paling akhir).

- Nilai Dana adalah Jumlah Unit dikalikan dengan Harga Unit pada saat tertentu.
- Penerima Manfaat adalah individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.
- Periode Sanggahan (Contestable Period) adalah 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis atau tanggal terakhir Pemulihan Polis, atau tanggal terakhir perubahan Polis sebagaimana tercantum pada Endosemen/Lampiran (jika ada).
- Polis adalah perjanjian Asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami.
- Peserta Yang Diasuransikan adalah Orang yang dirinya diasuransikan berdasarkan Polis, terdiri dari Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan.
  - Peserta Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu sekaligus menjadi Pemegang Polis.
- Santunan Asuransi adalah sejumlah uang yang merupakan nilai perlindungan yang dibayarkan oleh Pengelola sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. (Dibayarkan dari Dana Tabarru")

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

## 2. Alokasi Kontribusi

Alokasi Kontribusi untuk Investasi

Tahun Polis Ke -	Kontribusi Dasar Berkala	Kontribusi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	50%	95%
2	85%	95%
3	95%	95%
4dst	100%	95%

# 3. Batal dan Berakhirnya Polis

Polis berakhir atau batal dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut:

- Terdapat informasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikam palsu/tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya dalam Periode Sanggahan (Contestable Period).
- Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia;
- Dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia;
- Dibayarkannya Manfaat Terminal Illness
- Dibayarkannya Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap yang

besarnya sama dengan Santunan Asuransi Meninggal Dunia dan *Terminal Illness*;

- Tanggal Berakhirnya Polis;
- Tanggal pembatalan atau pengakhiran Polis;
- Tanggal disetujuinya permohonan penebusan Polis;
- Keadaan Polis Batal (lapse) dikarenakan:
- > Dalam periode 5 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis:
  - Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) tidak dibayarkan sampai Masa Leluasa berakhir; atau
  - Nilai Dana tidak cukup untuk membayar luran Asuransi, *Ujrah* Administrasi Polis dan *Ujrah* Pemeliharaan Polis; atau
- Setelah 5 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis, Nilai Dana tidak cukup untuk membayar luran Asuransi, Ujrah Administrasi Polis dan Ujrah Pemeliharaan Polis (jika ada).
- Selain daripada hal tersebut diatas, dalam hal diketahui oleh Pengelola bahwa keterangan / pernyataan / dokumen / data-data yang disampaikan/diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Pengelola dan/atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/badan yang berwenang untuk memutuskan akan hal ini), Pengelola berhak untuk mengakhiri dan membatalkan Polis dan karenanya Pengelola hanya mempunyai kewajiban kepada Pemegang Polis untuk mengembalikan Nilai Dana dimana dalam hal ini diperhitungkan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Penilaian dikurangi dengan Ujrah Penebusan Polis (jika ada). Pemegang Polis mengikhlaskan-porsi luran Tabarru' (jika ada) atas luran Asuransi yang telah dibayarkan untuk diberikan ke dalam Dana Tabarru' serta juga mengikhlaskan untuk tidak menerima pengembalian porsi Ujrah/biaya-biaya (jika ada) termasuk namun tidak terbatas dari Kontribusi dan luran Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pengelola.
- 4. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi ASLI Asya Proteksi Syariah ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- 8. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Kontribusi sudah termasuk termasuk namun tidak terbatas pada luran *Tabarru'*, *Ujrah* komisi dan *Ujrah* pemasaran (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 10. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, luran Asuransi, *Ujirah*, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambatlambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- 11. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan Peserta Anda selaku

<sup>\*\*</sup>Jakarta Islamic Index (Sumber: Bloomberg)



Peserta Yang Diasuransikan dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:


- a) Peserta Yang Diasuransikan dapat melanjutkan pertanggungan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis asuransi dari Anda; atau
- b) Anda dan Peserta Yang Diasuransikan sepakat untuk mengakhiri Polis asuransi..

## 12. Pengelola Dana Investasi

Dana investasi dikelola oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang telah menunjuk PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yang akan menyimpan surat berharga dan aset-aset lainnya, dan melakukan pencatatan atas Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan Nilai Unit. Besarnya Dana Investasi pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada kinerja investasi dana dimaksud. Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau

periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.

- Imbal hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di Unit Link.
- 14. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- 15. Produk Asuransi ini telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



# Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan Agama.

# Pusat Informasi dan Layanan pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id

**(S)** 08952-**1500282** 

Senin - Jumat, 08.00 - 17.00 WIB

 Surat Menyurat & Walk-In Customer PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).